



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN KASIMBAR**

Alamat : Jl KH. Dewantoro No..... Donggulu Kode Pos 94462



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN KASIMBAR**

Nomor : 420.2/148.. / X /UPTD.Dikbud-KSBR

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK SUMBER CERIA  
DESA SUMBER TANI KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak, di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).  
b. Bahwa dengan TK Akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok bermain dan Penitipan Anak;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Peitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usian Dini;  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman kanak-kanak Sumber Ceria dengan susunan organisasi terlampir;  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-kanak Sumber Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menyiapkan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak Sumber Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kannak-kanak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasimbar  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan Kasimbar



**MUZAKIR/S.Pd**  
NIP. 19670516 199008 1 002

**Tembusan ;**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kevbudayaan Kabupaten Parigi Moutong
2. Camat Kasimbar
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar  
Nomor : 420.2 / 148 / X / UPTD - Dikbud - Ksbr  
Tanggal : 10 Oktober 2016  
Tentang : Pembentukan Taman Kanak-kanak Sumber Ceria Desa Sumber Tani

**PELINDUNG / PENASEHAT**

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar
2. Ketua TP.PKK ( Bunda Paud Desa) Desa Sumber Tani

**PEMBINA**

Penilik TK/Paud UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar

**PENGURUS INTI**

Ketua / Pengelola : Jumaria  
Sekretaris : Elan. K. Ismail  
Bendahara : Dewita

**SEKSI – SEKSI**

Tenaga Pendidikan

1. Dewita
2. Elan. K. Ismail
3. Deli

**USAHA DANA**

1. Taufik
2. Komite